

**TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA KABIN
TANGKEP DI DESA CUMEDAK KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN
JEMBER**

Nur Halimah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember
Nur.halimah@student.stisnq.ac.id

ABSTRACT

The kabin tangkep phenomenon is a social practice that continues to occur in Cumedak Village, Sumberjambe District, Jember Regency. This practice involves forcibly marrying young couples who are caught or suspected of engaging in premarital relations. Such actions are motivated by a culture of shame, social pressure, and the desire to protect family honor, often neglecting the consent of both parties. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The objectives of this research are (1) to identify the causal factors behind the kabin tangkep practice in Cumedak Village and (2) to analyze the phenomenon from juridical and sociological legal perspectives. The findings reveal that the main factors causing kabin tangkep include (1) juvenile delinquency, (2) lack of parental supervision, and (3) weak economic conditions. From a juridical perspective, this practice violates Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, particularly regarding the minimum legal age for marriage, the obligation to register marriages, and the requirement for mutual consent between both parties. Moreover, this practice often involves underage and unregistered (siri) marriages, which have no clear legal standing. From a sociological perspective, kabin tangkep functions as a form of social control within rural communities to maintain moral stability and family honor. This phenomenon illustrates the tension between state law and the strong influence of local customary norms. Case resolutions often prioritize “redeeming family shame” rather than upholding justice and protecting individual rights. Therefore, this research emphasizes the need to raise legal awareness through legal education, women’s empowerment, the active role of religious leaders and village officials, and constructive socio-cultural approaches. These efforts are expected to foster marriage practices that comply with Islamic law, national law, and the principles of social justice, while also safeguarding the fundamental rights of women and children.

Keywords: *Juridical Review, Sociological Review, Kabin Tangkep*

ABSTRAK

Fenomena *kabin tangkep* merupakan praktik sosial yang masih terjadi di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Praktik ini dilakukan dengan cara menikahkan secara paksa pasangan muda-mudi yang tertangkap basah atau dicurigai melakukan hubungan di luar nikah. Tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh budaya malu, tekanan sosial, dan keinginan menjaga kehormatan keluarga, sehingga sering kali mengabaikan persetujuan dari kedua calon mempelai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya praktik *kabin tangkep* di Desa Cumedak, dan (2) menganalisis fenomena tersebut dari perspektif yuridis dan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama terjadinya kabin tangkep adalah: (1) kenakalan remaja (2) kurangnya pengawasan orang tua; (3) ekonomi yang lemah. Secara yuridis, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai batas usia minimal menikah, kewajiban pencatatan pernikahan, dan keharusan adanya persetujuan kedua mempelai. Selain itu, praktik ini seringkali melibatkan pernikahan di bawah umur dan nikah siri, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Secara sosiologis, kabin tangkep berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat pedesaan untuk menjaga stabilitas moral dan kehormatan keluarga. Fenomena ini memperlihatkan adanya benturan antara hukum negara dan norma adat lokal yang masih kuat. Penyelesaian kasus lebih sering mengutamakan “penebusan aib” daripada prinsip keadilan dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, penelitian ini perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum, pemberdayaan perempuan, peran aktif tokoh agama dan aparat desa, serta pendekatan sosial budaya yang konstruktif. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan praktik perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip keadilan sosial, serta melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Tinjauan Sosiologis, Kabin Tangkep

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat.¹ Perkawinan mencerminkan norma-norma agama, nilai-nilai budaya, serta struktur kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan sering dijadikan tolak ukur kehormatan keluarga dan tata tertib sosial. Negara hadir dalam regulasi perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.² Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya kesukarelaan dalam pernikahan, menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, serta menetapkan usia minimum menikah untuk mencegah praktik-praktik yang membahayakan masa depan generasi muda, seperti perkawinan anak dan pernikahan paksa.³

Dalam kenyataan sosial, khususnya di wilayah pedesaan yang masih kental dengan adat dan budaya tradisional, praktik perkawinan sering kali tidak sepenuhnya berdasarkan kesepakatan bebas antara dua individu. Berbagai bentuk pemaksaan masih terjadi, baik secara halus melalui tekanan sosial maupun secara terang-terangan dengan tindakan fisik dan intimidasi. Salah satu praktik yang mencerminkan realitas ini adalah fenomena *kabin tangkep* yang terjadi di beberapa desa di wilayah Jawa Timur, termasuk Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

Fenomena *kabin tangkep* mencerminkan praktik sosial yang bersifat lokal tetapi menyimpan problematika yang sangat kompleks dalam bingkai hukum, adat, dan moralitas masyarakat. *Kabin tangkep* berasal dari bahasa Madura dan Jawa Timur yang berarti “menangkap dan menikahkan”, dalam praktiknya mengacu pada tindakan masyarakat yang menikahkan secara paksa pasangan muda-mudi yang tertangkap basah sedang berduaan

¹ Rustina Rustina, “*Keluarga dalam kajian Sosiologi*,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (2022): 244–67.

² Yuni Harlina, “*Tinjauan usia perkawinan menurut hukum islam (Studi UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*,” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38.

³ Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi keluarga* (Unj Press, 2020).

atau diduga memiliki hubungan di luar pernikahan. Dalam banyak kasus, tindakan ini bukan didasarkan pada pelanggaran hukum atau pembuktian adanya hubungan seksual, melainkan semata-mata karena tekanan moral kolektif bahwa pergaulan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan harus segera “ditebus” dengan pernikahan untuk menjaga nama baik keluarga serta lingkungan sekitar. *kabin tangkep* menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai budaya malu. Budaya ini menjadikan kehormatan keluarga, khususnya yang terkait dengan perempuan, sebagai simbol martabat yang harus dijaga.

Jika ditinjau dari sisi hukum, praktik semacam ini menyalahi prinsip-prinsip mendasar dalam perundang-undangan nasional. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁴ Persetujuan di sini tidak bisa hanya diartikan sebagai formalitas administratif semata, melainkan merupakan bentuk sediaan penuh tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi, ataupun tekanan psikologis.

Fenomena *kabin tangkep* yang terjadi tidak hanya melibatkan pasangan dewasa, tetapi juga kerap menjerat anak-anak remaja yang masih berada di bawah umur. Hal ini menjadi persoalan yang sangat serius karena telah mengabaikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek yang masih dalam tahap tumbuh kembang dan belum dianggap cakap hukum dalam membuat keputusan besar seperti pernikahan. Secara hukum, pernikahan di bawah umur telah dilarang dan diatur secara ketat. Revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁵ Aturan ini bertujuan

⁴ Presiden Republik Indonesia dan I. Bab, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974, 1–5.

⁵ Brigita DS Simanjourang, “Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan,” Lex Privatum 10, no. 1 (2022).

untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Namun dalam praktik *kabin tangkep*, aturan ini sering diabaikan.

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat masih sangat kuat memegang logika stigma dan aib Perzinahan atau hubungan pranikah dianggap sebagai dosa sosial yang tidak hanya mencoreng nama individu, tetapi juga keluarga besar. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun bersifat komunal, yaitu dengan menikahkan kedua pihak secepat mungkin. Namun, pendekatan seperti ini cenderung mengabaikan prinsip keadilan, karena yang lebih ditekankan adalah penyelamatan reputasi sosial ketimbang pemulihan hak korban.⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang difokuskan pada fenomena *kabin tangkep* di Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial secara alami melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Dengan demikian, peneliti dapat mengamati dan memahami secara rinci dinamika sosial, nilai-nilai budaya, serta pandangan masyarakat terkait praktik *kabin tangkep* yang terjadi di lokasi penelitian.

Dalam pelaksanaannya, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁷ Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat, aparat desa, tokoh agama, serta pelaku *kabin tangkep* yang menjadi informan utama.⁸ Sedangkan data sekunder berasal

⁶ Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari Dan Ah Dan, *Undang-Undang Positif*, T.T., Diakses 16 Juli 2025,.

⁷ Muhamad Fadli, "Metode Penelitian Kombinasi," *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* 44 (2024).

⁸ Burhan Bungin dan L. J. A. Moleong, "Jenis dan Pendekatan Penelitian," *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1* (2007).

dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan.⁹ Untuk menjaga keabsahan dan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat dan objektif.¹⁰

Penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu tahap pendahuluan dan tahap penelitian lapangan. Pada tahap pendahuluan, peneliti menentukan fokus dan lokasi penelitian, melakukan studi literatur, serta observasi awal terhadap fenomena yang dikaji. Selanjutnya pada tahap penelitian lapangan, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan hasil temuan lapangan terhadap teori-teori yang relevan.¹¹ Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik *kabin tangkep* dari aspek yuridis dan sosiologis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor terjadinya kabin tangkep

Data yang dihasilkan dari wawancara terhadap pelaku, orangtua pelaku serta salah satu masyarakat, aparat desa dan tokoh agama menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memicu adanya kabin tangkep di desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember yaitu;

a) Kenakalan remaja

Kenakalan remaja merupakan salah satu pemicu utama adanya praktik *kabin tangkep* di Desa Cumedak. Banyak remaja yang cenderung mengabaikan nasihat

⁹ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode penelitian* (Deepublish, 2021).

¹⁰ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan data penelitian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

¹¹ Asep Mulyana dkk., *Metode penelitian kualitatif* (Penerbit Widina, 2024).

dan aturan orang tua, lebih memilih bergaul bebas, serta kerap keluyuran di malam hari tanpa pengawasan yang jelas. Perilaku ini tidak hanya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, tetapi juga menciptakan situasi yang sering kali dianggap telah melanggar norma adat setempat. Dalam masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kesopanan, perbuatan seperti berduaan di malam hari atau bermalam bersama lawan jenis menjadi masalah serius.

Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran pola perilaku generasi muda yang semakin longgar terhadap batasan norma sosial. Ketika tindakan tersebut diketahui masyarakat, mereka merasa berkewajiban menjaga kehormatan lingkungan dan keluarga. Oleh karena itu, *kabin tangkep* dipilih sebagai bentuk penyelesaian cepat yang diyakini dapat mengembalikan kehormatan dan ketertiban sosial. Dengan kata lain, perilaku menyimpang remaja berperan langsung dalam memicu reaksi sosial masyarakat yang berujung pada praktik pernikahan paksa melalui *kabin tangkep*.

b) Pengawasan orang tua

Pengawasan dari orang tua menjadi faktor penting dalam munculnya praktik *kabin tangkep*. Sebagian besar orang tua bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya mengontrol aktivitas anak-anaknya. Kondisi ini membuat anak lebih bebas bergaul dan menentukan pergaulannya sendiri tanpa ada pengawasan dan pengarahan yang cukup. Kurangnya kontrol ini membuka peluang terjadinya perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma adat dan agama.

Ketika hal ini terjadi, masyarakatlah yang akhirnya mengambil peran sebagai pengawas dan penegak nilai sosial. Maka dari itu, *kabin tangkep* sering dijadikan langkah penyelesaian ketika anak ketahuan melanggar norma, terutama dalam

hubungan laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan. Kesimpulannya, lemahnya fungsi pengawasan keluarga menjadi celah terjadinya pelanggaran sosial. Jika peran orang tua dalam pengawasan lebih kuat, maka kemungkinan terjadinya kasus *kabin tangkep* di masyarakat dapat diminimalisir secara signifikan.

c) Ekonomi

Faktor ekonomi juga memiliki peran besar dalam mempertahankan praktik *kabin tangkep* di Desa Cumedak. Keluarga dengan kondisi ekonomi lemah cenderung mencari jalan keluar yang cepat, mudah, dan tidak membutuhkan biaya besar. Mereka memilih menikahkan anak yang terlibat dalam pelanggaran norma adat daripada membawa kasus tersebut ke ranah hukum, karena khawatir akan biaya dan proses hukum yang rumit. Dalam banyak kasus, keputusan ini lebih didorong oleh keterbatasan finansial dibandingkan pertimbangan kesiapan anak itu sendiri.

Tekanan sosial juga memperkuat keputusan ini. Orang tua merasa malu dan takut menjadi bahan pembicaraan masyarakat, sehingga pernikahan menjadi jalan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari konflik berkepanjangan. Dengan demikian, ekonomi bukan hanya sebagai pemicu, tetapi juga sebagai faktor penentu dalam penyelesaian konflik sosial melalui *kabin tangkep*. Situasi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sangat memengaruhi cara mereka menyelesaikan persoalan sosial, terutama yang menyangkut nama baik keluarga.

2. Tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap fenomena *kabin tangkep*

Hukum merupakan landasan untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam bertindak, termasuk ketika menghadapi persoalan sosial yang melibatkan nilai dan

norma. Penerapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam penegakan keadilan di negara hukum. Berdasarkan kajian teori, penelitian menggunakan tinjauan yuridis terhadap kabin tangkep. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar analisis.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹² Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) awalnya mengatur usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, ketentuan ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.¹³ Perubahan tersebut bertujuan melindungi hak anak dan memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan kesiapan mental serta tanggung jawab penuh. Akan tetapi, dalam praktik *kabin tangkep*, ketentuan usia ini kerap diabaikan. Banyak anak di bawah umur yang terpaksa menikah akibat tekanan sosial, desakan menjaga kehormatan keluarga, atau pengaruh lingkungan sekitar.

Pasal (2) ayat (2) menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam KHI Pasal 5 ayat (3) ditegaskan bahwa setiap perkawinan umat Islam harus dicatatkan agar menjamin ketertiban dan perlindungan hukum.¹⁴ Namun, dalam praktik *kabin tangkep*, pernikahan sering tidak dicatatkan secara resmi di KUA. Pasangan kerap kehilangan kepastian hukum terkait status pernikahan, hak waris, hak atas harta bersama, maupun perlindungan terhadap anak. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum yang berpotensi merugikan terutama pihak perempuan.

¹² Tim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,1.

¹³ Karyadi, "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan."

¹⁴ Rachmadi Usman, "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia," *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.

Masyarakat banyak tidak menyadari bahwa hal tersebut termasuk tindak pidana. Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan masyarakat masih memandang pernikahan paksa sebagai jalan keluar untuk menutup aib, padahal secara hukum hal itu justru melanggar hak asasi individu. *Kabin tangkep*, meskipun sah secara agama, sering kali tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak di catat di KUA, yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait hak-hak pasangan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk melegalkan pernikahan mereka agar mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi diri mereka dan anak-anak yang lahir.

Dampaknya juga cukup serius. Jika pernikahan dibatalkan atau berakhir dengan perceraian, maka status hukum pasangan dianggap tidak pernah ada karena tidak ada pencatatan resmi.¹⁵ Konsekuensinya, istri tidak memiliki hak waris, tidak berhak menuntut pembagian harta bersama, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini semakin memperlihatkan lemahnya posisi perempuan dalam pernikahan yang dilakukan secara paksa dan tidak tercatat.

Dari sudut pandang sosiologis, praktik *kabin tangkep* yang ada di desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ini tidak dapat dinilai secara mutlak benar atau salah, melainkan harus dipahami berdasarkan fungsi sosial yang dijalankannya dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, *kabin tangkep* ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dipandang efektif untuk menegakkan norma kesusilaan, menjaga kehormatan keluarga, serta meredam potensi konflik sosial akibat munculnya kecurigaan hubungan di luar nikah.

¹⁵ Walhidayat Walhidayat, “*analisis yuridis terhadap perjanjian perkawinan yang tidak diikuti perkawinan resmi* (Studi Putusan Nomor 10/Pdt. G/2022/PN. Kbm)” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023).

Dalam kegunaan sosial, praktik ini dianggap mampu mempertahankan keteraturan sosial dan solidaritas masyarakat, sehingga secara sosial memperoleh pembenaran. Akan tetapi, dari sisi lain, *kabin tangkep* ini juga menghadirkan persoalan serius karena sering kali mengabaikan hak-hak individu, serta tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif mengenai perkawinan yang menekankan adanya persetujuan kedua mempelai dan batas usia minimum.

Dari sudut pandang sosiologis, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk dominasi norma adat dan tekanan sosial yang membatasi kebebasan individu. Dengan demikian, praktik *kabin tangkep* secara sosiologis dapat dipahami sebagai suatu realitas sosial yang lahir dari kebutuhan menjaga harmoni masyarakat, tetapi pembenaran terhadapnya tetap bersifat relatif karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara hukum positif yang berlaku secara nasional dengan hukum sosial yang dijalankan melalui praktik *kabin tangkep* di masyarakat. Dalam hukum negara, perkawinan diatur secara ketat mengenai batas usia dan persetujuan kedua mempelai, namun dalam praktik *kabin tangkep*, tekanan sosial sering kali jauh lebih dominan daripada pertimbangan hukum formal. Sanksi sosial berupa pengucilan, cibiran, atau pencemaran nama baik mendorong pasangan untuk segera menikah, meskipun secara hukum mereka masih berada di bawah umur atau belum siap secara mental dan emosional untuk membina rumah tangga.

Hal ini memperlihatkan bahwa *kabin tangkep* pada satu sisi dianggap mampu menyelesaikan persoalan moral menurut adat setempat, tetapi pada sisi lain justru menimbulkan persoalan baru yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, hak individu, serta regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, *kabin*

tangkep menjadi contoh nyata bagaimana norma adat dan tekanan sosial dapat berbenturan dengan hukum positif, sehingga melahirkan dilema sosiologis antara menjaga kehormatan masyarakat dengan melindungi hak-hak individu.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan mengenai fenomena kabin tangkep yang ada di desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember diperoleh kesimpulan bahwa;

- a. Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya *kabin tangkep* pertama yaitu dari kenakalan remaja, Banyak remaja yang mengabaikan nasihat orang tua, sering keluar malam, dan bergaul bebas tanpa pengawasan. Perilaku ini dianggap melanggar norma kesopanan masyarakat desa sehingga menimbulkan keresahan warga. Kedua, Kurangnya pengawasan orang tua menjadi salah satu penyebab munculnya praktik kabin tangkep. Banyak orang tua sibuk bekerja sehingga anak lebih bebas bergaul tanpa kontrol yang cukup. Hal ini membuka peluang terjadinya perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma adat dan agama. ketiga yaitu ekonomi Keluarga, dengan ekonomi lemah cenderung memilih jalan cepat, yaitu menikahkan anak daripada menempuh jalur hukum yang dianggap mahal dan rumit. Tekanan sosial membuat orang tua takut menjadi bahan omongan, sehingga pernikahan dijadikan solusi menjaga nama baik.
- b. Praktik *kabin tangkep* ini seringkali melanggar ketentuan hukum termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai serta yang mengatur usia minimum dan pencatatan pernikahan. Dari sudut pandang sosiologis *kabin tangkep* tidak dapat dinilai secara mutlak salah ataupun benar karena berdasarkan fungsi masyarakat mengatakan hal tersebut dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku. kabin tangkep dijadikan sebagai cara untuk menghindari kemudharatan, dengan tujuan menjaga kemurnian dan akhlak umat.

Meskipun terdapat unsur pemaksaan, praktik ini dianggap sah karena bertujuan mencegah perbuatan zina.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis perlu menyampaikan beberapa saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan:

- a. Bagi masyarakat serta tokoh agama diharapkan untuk berperan aktif dalam menjauhi perilaku negatif dan menggantinya mungkin dengan sekali kali memberi ajaran keislaman terkait norma norma agama.
- b. Bagi pelaku sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan dan perlu mendapat pendidikan yang lebih baik mengenai nilai-nilai moral, seputar perkawinan serta dampak dari tindakan yang mereka lakukan.
- c. Bagi perangkat desa sebaiknya memiliki mekanisme untuk mengatasi kasus *kabin tangkep* ini dengan lebih bijaksana, termasuk memfasilitasi dialog antara pelaku, masyarakat serta keluarganya untuk mencapai solusi yang lebih konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Mulyana dkk., *Metode penelitian kualitatif* (Penerbit Widina, 2024).
- Brigita DS Simanjorang, “Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan,” *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).
- Burhan Bungin dan L. J. A. Moleong, “Jenis dan Pendekatan Penelitian,” *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1* (2007).
- Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi keluarga* (Unj Press, 2020).
- Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, “Pengumpulan data penelitian,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43.
- Karyadi, “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan.”
- Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari Dan Ah Dan, *Undang-Undang Positif*, T.T., Diakses 16 Juli 2025,.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.

- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Masayu Rosyidah dan Rafiqa Fijra, *Metode penelitian* (Deepublish, 2021).
- Muhamad Fadli, “Metode Penelitian Kombinasi,” *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* 44 (2024).
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Presiden Republik Indonesia dan I. Bab, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974, 1–5.
- Rachmadi Usman, “Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia,” *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2017.
- Rustina Rustina, “*Keluarga dalam kajian Sosiologi*,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (2022): 244–67.
- Tim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Walhidayat Walhidayat, “*analisis yuridis terhadap perjanjian perkawinan yang tidak diikuti perkawinan resmi (Studi Putusan Nomor 10/Pdt. G/2022/PN. Kbm)*” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2023).
- Yuni Harlina, “*Tinjauan usia perkawinan menurut hukum islam (Studi UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*,” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38.

